



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Upaya Palestina Melalui Instrumen Hukum dengan**  
***International Criminal Court (ICC): Analisa terhadap***  
**Posisi *Bargaining Power* Palestina dalam Negosiasi**

Skripsi

Oleh

Nadyara Nafisa Sekarpuri

2014330139

Bandung

2018



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*  
*SK BAN-PT No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Upaya Palestina Melalui Instrumen Hukum dengan**  
***International Criminal Court (ICC): Analisa terhadap***  
**Posisi *Bargaining Power* Palestina dalam Negosiasi**

Skripsi

Oleh  
Nadyara Nafisa Sekarpuri  
2014330139

Pembimbing  
Dr. I Nyoman Sudira, M.Si

Bandung  
2018



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Nadyara Nafisa Sekarpuri  
Nomor Pokok : 2014330139  
Judul : Upaya Palestina Melalui Instrumen Hukum dengan  
International Criminal Court (ICC): Analisa Terhadap  
Posisi Bargaining Power Palestina dalam Negosiasi

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 17 Juli 2018  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**  
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

**Sekretaris**

Dr. I Nyoman Sudira, M.Si.

: 

**Anggota**

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadyara Nafisa Sekarpuri

NPM : 2014330139

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya Palestina Melalui Instrumen Hukum dengan International Criminal Court (ICC): Analisa Terhadap Analisa Terhadap Posisi Bargaining Power Palestina dalam Negosiasi

Dengan ini menyatakan bahwa rancangan penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 11 Juli 2018

Nadyara Nafisa Sekarpuri

## ABSTRAK

Nama : Nadyara Nafisa Sekarpuri  
NPM : 2014330139  
Judul : Upaya Palestina Melalui Instrumen Hukum dengan International Criminal Court (ICC): Analisa Terhadap Analisa Terhadap Posisi Bargaining Power Palestina dalam Negosiasi

---

Dalam perjalanan panjang untuk mencapai kemerdekaannya yang utuh (*de jure* dan *de facto*), Palestina sebagai negara kuasi telah menembuh berbagai jalur termasuk diantaranya jalur militer dan diplomasi dimana keduanya menemui kegagalan. Kali ini, peneliti menggunakan instrumen hukum dalam hal ini melalui lembaga International Criminal Court untuk meningkatkan posisi *bargaining power* Palestina dalam negosiasi sehingga dapat mencapai *status quo* yang merupakan cerminan dari kepentingan nasional Palestina akan kemerdekaannya.

Posisi *bargaining power* sebagai bentuk *power* yang hendak diraih Palestina dalam negosiasi dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Thomas Schelling yang digunakan peneliti dimana posisi *bargaining power* suatu pihak bergantung pada kemampuan pihak tersebut dalam memberikan ancaman dan janji yang kredibel. Maka dari itu, pertanyaan penelitian yang muncul dalam karya tulis ini adalah, **“Bagaimana posisi bargaining power Palestina (PA) menggunakan International Criminal Court sebagai instrumen hukum?”** Agar dapat menjawab pertanyaan penelitian secara detail dan menyeluruh, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data studi kepustakaan dalam menyusun tulisan ini. Data yang dihimpun juga akan dilengkapi oleh konsep sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Analisa di dalam penelitian ini menghasilkan temuan mengenai posisi *bargaining power* Palestina sebelum dan setelah menggunakan ICC sebagai instrumen hukum. Pertama, posisi *bargaining power* Palestina sebelum melakukan instrumentalisasi ICC cukup lemah karena memberikan ancaman yang diberikan tidak kredibel dan Palestina tidak mampu memberikan janji. Selanjutnya, peneliti mendapatkan bahwa setelah melakukan instrumentalisasi ICC, Palestina masih tidak mampu memberikan ancaman yang kredibel dan tidak mampu memberikan janji sehingga Palestina masih tidak dapat mencapai *status quonya* yang merupakan cerminan dari tidak tercapainya kepentingan nasionalnya.

Kata Kunci: Palestina, Israel, International Criminal Court (ICC), *bargaining power*.

## **ABSTRACT**

Name : Nadyara Nafisa Sekarpuri  
NPM : 2014330139  
Title : *International Criminal Court as Legal Instrument of Palestine: The Case of Palestine's Bargaining Power Position in Negotiation*

---

*In their long journey to achieve their full independence (de jure and de facto), Palestine as a quasi-state has gone through various paths including military and diplomatic n which both met with failure. By this time, Palestine use legal through International Criminal Court to improve their bargaining power position in negotiations so as to achieve their status quo which is also a reflection of their national interest or their full independence.*

*Bargaining power position in negotiations can be explained by using the concept proposed by Thomas Schelling which is used by the author where the position of bargaining power of a party depends on their ability on giving a credible threats and promises. Based on the concept use in this research, the research question which appears to be, "**How does the bargaining power position of Palestine after PA use the International Criminal Court as legal instrument?"** In order to answer the research questions in structure and detail, the authors use qualitative methods with data collection and literature study while composing this paper. The data collected will also be completed by the concepts and theories to answer the research question.*

*In this analysis, the author found the the position of Palestinian bargaining power before and after using the ICC as a legal instrument. First, Palestine's bargaining power position prior to the ICC's instrumentalization is quite weak given to the uncredible threat they gave to Israel and the inability of Palestine to deliver a promise. Furthermore, the author also found that after the instrumentalization of the ICC, Palestine is still unable to give credible threat and unable to deliver promises so that the Palestinians were still unable to attain its status quo which also a reflection of their national interest which is their independence which has not been achieved yet.*

*Keywords: Palestine, Israel, International Criminal Court (ICC), bargaining power.*

## Kata Pengantar

Puji syukur atas kehadiratNya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, *Upaya Palestina Melalui Instrumen Hukum dengan International Criminal Court (ICC): Analisa Terhadap Analisa Terhadap Posisi Bargaining Power Palestina dalam Negosiasi*. Skripsi ini berisi upaya Palestina untuk meningkatkan posisi bargaining powernya dalam negosiasi melalui International Criminal Court sebagai instrumen hukum dan bertujuan untuk mengetahui posisi bargaining powernya setelah melakukan instrumentalisasi tersebut. Dengan disusunnya skripsi ini, peneliti berhadap dapat bermanfaat untuk menambah dan turut menjadi sumbangan kajian terkait studi atas kasus Palestina dan Israel dalam dunia akademik.

Ucapan terima kasih yang tiada hentinya peneliti sampaikan kepada kepada semesta dan pemilikNya karena atas kehendakNya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu. Disamping itu, izinkan peneliti menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada:

1. Mas Dr. I Nyoman Sudira, M, Si, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga sosok yang selalu mendorong peneliti untuk maju dan keluar dari *comfort zone*.
2. Ayah dan ibu yang selalu mempercayai kemampuan peneliti untuk menyelesaikan tepat waktu dan selalu hadir untuk memberikan kasih sayangnya tanpa henti.

3. Jeremy Vivaldi, Bert Tanuwijaya, Kak Putri, dan A Deri, mekanisme *support system* yang sesungguhnya; orang-orang hebat dibalik selesainya skripsi peneliti secara tepat waktu dan komprehensif. *Arigatou*.
4. Frida Ratih Pramita Dipa dan Fransisca Bianca, kedua sosok yang selalu setia disamping dan menemani peneliti dikala susah dan senang.
5. *Last but not least, the most beloved Mardika Parama*, yang tanpa kehadiran sosoknya, peneliti tidak akan melangkah sejauh ini dalam hidup. *et qui sait? commencer un nouveau voyage peut ne pas être si difficile ou peut-être qu'il a déjà commencé. il y a beaucoup de mondes mais ils partagent le même ciel, un seul destin..*

Bandung, Juli 2018

Penulis

## Daftar Isi

ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.2.1 Pembatasan Masalah .....	9
1.2.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
3.2.2 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Kajian Pustaka.....	11
1.5. Kerangka Pemikiran .....	12
1.6. Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data .....	23
1.6.1 Metode Penelitian .....	23
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data .....	24
1.7 Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II LEMBAGA PERADILAN <i>INTERNATIONAL CRIMINAL COURT</i></b> <b>DAN KEPENTINGAN NASIONAL PALESTINA</b> .....	27
2.1. Lembaga Peradilan International Criminal Court.....	28
2.1.1. Lingkup Yurisdiksi International Criminal Court.....	28

2.1.1.1	Lingkup Yurisdiksi ICC Berdasarkan Cakupan Bidanganya.....	30
2.1.1.2	Lingkup Yurisdiksi ICC Secara Spesifik (Temporal, Teritorial, dan Personal).....	31
2.1.2.	Struktur International Criminal Court.....	32
2.1.3.	Mekanisme Sidang Dalam <i>International Criminal Court</i> .....	34
2.2.	Kepentingan Nasional Dan <i>Status Quo</i> Palestina Dalam Negoiasi.	40
2.3.	Kesimpulan.....	43

### BAB III *BARGAINING POWER* PALESTINA SEBELUM MELAKUKAN INSTRUMENTALISASI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT.. 45

3.1.	Posisi <i>Bargaining Power</i> Palestina Sebelum Melakukan Instrumentalisasi International Criminal Court Pada Negoiasi .....	46
3.1.1.	Kemampuan Palestina dalam Memberikan Ancaman pada Israel dalam Negoiasi Sebelum Instrumentalisasi Icc.....	46
3.1.1.1	Bentuk Ancaman yang Diberikan Palestina Pada Israel: <i>Walk Out</i> dan Menolak Bernegosiasi .....	46
3.1.1.2	Kredibilitas Ancaman Palestina Bagi Israel .....	53
3.1.2	Kemampuan Palestina Dalam Memberikan Janji Bagi Israel Dalam Negoiasi Sebelum Instrumentalisasi Icc.....	69
3.2	Kesimpulan.....	72

### BAB IV *BARGAINING POWER* PALESTINA SETELAH MELAKUKAN INSTRUMENTALISASI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT.. 75

4.1.	Keanggotaan Palestina Dalam Lembaga Peradilan <i>International Criminal Court</i> .....	76
4.1.1	Penerimaan Palestina Sebagai Anggota International Criminal Court.....	77
4.1.2	Proses Penyerahan Kasus Oleh Palestina Pada Icc: <i>Preliminary Examination</i> .....	81
4.2.	Posisi <i>Bargaining Power</i> Palestina Setelah Melakukan Instrumentalisasi International Criminal Court Pada Negoiasi .....	85
4.2.1	Kemampuan Palestina dalam Memberikan Ancaman pada Israel dalam Negoiasi Pasca Instrumentalisasi Icc.....	90
4.2.1.1	Bentuk Ancaman yang Diberikan pada Israel: Keanggotaan dan Pengujian Awal.....	90

4.2.1.2 Kredibilitas Ancaman Palestina Bagi Israel .....	96
Kredibilitas Ancaman “Keanggotaan” Palestina Dalam Icc Pada Cairo Talks Tahun 2014 Dan Proses Preliminary Examination Atau Pengujian Awal Pada Negosiasi Aqaba 2016 .....	96
4.2.3 Kemampuan Palestina Dalam Memberikan Janji Bagi Israel Dalam Negosiasi .....	105
4.3 Kesimpulan.....	107
 BAB V KESIMPULAN.....	 109
 Daftar Pustaka .....	 113

## **Daftar Gambar**

Gambar 2.1 Struktur Lembaga Peradilan International Criminal Court.....	33
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sepanjang perjuangan dalam mencapai kemerdekaannya, Palestina telah menempuh berbagai cara termasuk diantaranya dengan menggunakan instrumen militer dan diplomasi atau negosiasi. Dengan berbagai upaya dan perjuangan yang telah dilaluinya, hingga saat ini Palestina belum juga dapat meraih cita-cita kemerdekaannya. Hal ini merupakan konflik sentral yang melatarbelakangi perjuangannya dari okupasi teritorinya oleh Israel sebagai kekuatan pendudukan (*occupying forces*).<sup>1</sup>

Hingga saat ini, Israel kerap menolak statusnya sebagai sebagai kekuatan pendudukan.<sup>2</sup> Lima puluh tahun berlalu sejak Perang Enam Hari dan dua puluh tahun berlalu sejak Perjanjian Oslo, dalam prakteknya, Israel terus menjalankan kontrol militer (secara darat melalui perbatasan dan udara), otoritas pemerintahan, sumber daya alam, serta perluasan pembangunan pemukiman ilegal atas wilayah Gaza dan Tepi Barat juga terus berupaya melakukan aneksasi wilayah dan pembangunan pemukiman liar di kawasan Yerusalem sehingga semakin mempersulit upaya Palestina dalam mencapai kemerdekaannya.

---

<sup>1</sup> Status Israel sebagai *kekuatan pendudukan* diperkuat secara legal dalam **Resoulsi No.242 UNSC, *opinion ICJ (International Court of Justice)*, dan *artikel 42 convention (IV) Hague Regulations***, Alan Baker, 'International humanitarian law, ICRC and Israel's status in the Territories: International Review of the Red Cross', Vol. 94, No. 888, 2012, h. 20

<sup>2</sup> Israel menentang aplikasi *de jure* **Artikel 2 Konvensi Genewa** dimana dalam intepretasinya, artikel tersebut baru berlaku ketika wilyah dimiliki oleh Pihak yang Terlibat (High Contracting Party). Dalam interpretasi Israel, tidak ada wilayah negara Palestina sehingga tidak ada wilayah yang harus dikembalikan. Oleh karena itu, Israel tidak memiliki kewajiban sebagai dan bukan merupakan kekuatan pendudukan. *Ibid.*

Palestina telah menggunakan instrumen militer sepanjang sejarah perjuangannya meskipun pada perjalanannya, kekuatan bersenjata tidak memberikan hasil bagi Palestina. Pada akhirnya *Intifada* dan berbagai operasi militer Palestina berakhir dengan tingginya korban jiwa dan penguatan kontrol militer Israel atas wilayah Tepi Barat dan Gaza. Secara perbandingan kekuatan militer (*military power*), terdapat perbedaan tinggi antara Israel Defense Force (IDF; yang sebelumnya dikenal dengan *Hashomer*, *Irgun*, dan *Haganah*) dan Palestina.

Israel bergantung dan mendapatkan bantuan militer dari Amerika Serikat sebagai bagian dari hubungan bilateral yang kuat antara keduanya dan kebijakan luar negerinya. Israel merupakan penerima bantuan militer AS terbesar dengan total 60% dana *Foreign Military Financing* (FMF), 134,7 milyar USD asistensi militer serta pendanaan pertahanan rudal per tahunnya berdasarkan *10-Years Memorandum of Understanding* yang bersifat kontinu, operator pertama serta pemilik 50 buah F-35 Departemen Pertahanan AS dan pencipta teknologi Iron Dome sebagai sistem pertahanan udara yang menandai kecanggihan kapabilitas militer Israel.<sup>3</sup>

Palestina tidak memiliki angkatan bersenjata yang terintegrasi hingga terbentuknya Palestinian National Security Forces (NSF) yang berada dibawah otoritas Palestinian Authority (PA) berdasarkan Perjanjian Oslo sebagai garda pertahanan internal Jalur Gaza dan Tepi Barat. Sebagian besar kapabilitas militer

---

<sup>3</sup> Jeremy M. Sharp, "US Foreign Aid to Israel", US Congressional Research Service, 2018, h.6

NSF hancur pada serangan Intifada kedua.<sup>4</sup> Anggaran NSF Forces adalah 1 milyar USD dengan 60% pendapatan biayanya berasal dari komitmen AS dan Israel dalam Perjanjian Oslo.<sup>5</sup> Perjuangan militer Palestina sebagian besar dilakukan secara gerilya dan bersama dengan Arab Liberation Army yang pada akhirnya mengalami kekalahan pada Perang Enam Hari.

Disisi lain, dengan tidak adanya otoritas keamanan eksternal Palestinian Authority, disatu sisi kita dapat melihat kapabilitas militer Hamas yang merupakan pemegang otoritas di Jalur Gaza. Fokus pertahanan dan militer Hamas terletak pada kapabilitas roket dan pembangunan lorong. Hamas terestimasi memiliki 100,000 roket (sebagian besarnya merupakan RPG 29 bernama *Qassam*) dan 15.000 hingga 20.000 personil yang masing-masing dilengkapi M-19 dan AK-47.<sup>6</sup> Sumber pendapatan Hamas berasal dari Turki, Qatar (yang pada tahun 2012 memberikan dana sebesar 500 juta USD dan diduga digunakan untuk membangun lorong), dan Iran.<sup>7</sup>

Kendati demikian, 1 milyar USD anggaran PNA Security Forces per tahun dan 100.000 roket Hamas masih berbanding jauh dengan 134,7 USD sumber alokasi anggaran IDF yang baru berasal dari bantuan AS. Begitu pula dengan kekuatan 50,000 lebih roket yang dijatuhkan Hamas pada Operation Protective

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> State of Palestine, Palestine Mission to the United Nations, *Oslo Accord, 1993*, h.2

<sup>6</sup> *The Military Balance: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defense Force*, The International Institute for Strategic Studies, Vol.117, No.1, Taylor & Francis Online, 2017

<sup>7</sup> *Loc.cit.*, 2017

Edge tahun 2014 berakhir dengan kerusakan kecil pada Israel karena berhasil diintersepsi oleh teknologi Iron Dome.<sup>8</sup>

Dengan sulitnya perjuangan melalui instrumen militer, jalur diplomasi atau negosiasi merupakan instrumen pilihan dan alternatif Palestina. Dalam negosiasi, status permanen kemerdekaan tertuang dalam isu yang menjadi fokus kepentingan negosiasi Palestina yakni terkait dengan wilayah termasuk diantaranya batas, pertukaran wilayah yang seimbang, dan *right of returns* masyarakat Palestina yang saat ini berstatus sebagai pengungsi, pemukiman illegal, status Yerusalem, serta otoritas administrasi militer dan pemerintahan.

Dalam Perjanjian Gencatan Senjata 1949, Palestina melalui negara Arab (Mesir, Suriah, Lebanon, dan Yordania) dan Israel menyepakati batas-batas (*Green Line*) wilayah diantara mereka. Batas-batas wilayah tersebut buyar ketika Israel dengan kekuatannya berhasil menduduki Tepi Barat dari Yordania dan Gaza dari Mesir pada tahun 1967. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi DKPBB 242 dan 338.<sup>9</sup> Namun, hingga kini Israel dengan superioritas kekuatannya masih menjadi kekuatan pendudukan setelah 51 tahun Perang Enam Hari.

Kejadian serupa terjadi dalam salah satu perjanjian paling penting antara Palestina dan Israel pada tahun 1993 yaitu Perjanjian Oslo yang menjadi titik awal pembentukan otoritas pemerintahan Palestina (*Self-Interim Government*). Meski Palestina dan Israel berhasil meraih keseluruhan kesepakatan dalam sesi

---

<sup>8</sup> Loc.cit., 2017

<sup>9</sup> **Resolusi DKPBB 242** :*(i) Withdrawal of Israeli armed forces from territories occupied in the recent conflict; (ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgment of the sovereignty..*” , Op.cit., Alan Baker, h. 24

negosiasi, Palestina harus menerima kesepakatan dalam Artikel XIV (Annex II) mengenai hak Israel untuk menempatkan pasukan militernya untuk menjaga keamanan negaranya terkait penarikan pasukan militernya dari Gaza dan Jericho.<sup>10</sup>

Hal ini menjadi celah kontrol militer Israel di wilayah Gaza yang masih berlangsung hingga saat ini terutama terkait dengan intensitas konfliknya dengan Hamas. Ketika PNA Security Forces lahir dalam Perjanjian Oslo, Palestina hanya dapat menerima kapabilitas militer Israel sebagai *bargaining power* dalam menempatkan kontrol militernya. Kontrol dan perluasan pemukiman illegal Israel juga terjadi di Kota Hebron, wilayah A Tepi Barat yang merupakan zona otoritas penuh Palestina.<sup>11</sup>

Dalam Wye River Memorandum tahun 1998, Israel melakukan kesepakatan penarikan dari wilayah B Tepi Barat yang merupakan wilayah otoritas bersama Palestina & Israel sebesar 13%. Dalam kenyataannya, Israel hanya melakukan penarikan sebesar 2% dan diikuti dengan ekspansi kontrol militer dan pemukiman illegal disepanjang Yerusalem Timur dan luar batas wilayah C Tepi Barat.<sup>12</sup> Pada pertemuan negosiasi Camp David tahun 2000, Palestina gagal meraih kesepakatan

---

<sup>10</sup> **Artikel XIV (Annex II):** *It is understood that, subsequent to the Israeli withdrawal, Israel will continue to be responsible for external security, and for internal security and public order of settlements and Israelis. Israeli military forces and civilians may continue to use roads freely within the Gaza Strip and the Jericho area. Israel will withdraw from the Gaza Strip and Jericho area, as detailed in the protocol attached as Annex II.* Loc.cit., Oslo Accord, 1993

<sup>11</sup> Berdasarkan Perjanjian Oslo 1993, Wilayah Tepi Barat dibagi menjadi: 1) wilayah A dengan otoritas penuh Palestina, wilayah B dengan otoritas bersama Palestina dan Israel, dan wilayah C dengan otoritas interim Israel sampai ditentukan status selanjutnya, George J. Mitchell dan Alon Sachar, *A Path to Peace: A Brief History of Israeli-Palestinian Negotiations and a Way Forward in the Middle East*, Publisher Weekly, 2016, h.100

<sup>12</sup> Robert P. Barnidge, Jr, *Self-Determination, Statehood, and the Law of Negotiation: The Case of Palestine*, Hart Publishing, h.26

terkait dengan *rights of return* yang kemudian ditandai dengan *walk out* Yasser Arafat dari pertemuan.<sup>13</sup>

Selanjutnya, *Taba Talks* (2001), Solusi Dua Negara (2003), berbagai negosiasi lainnya hingga negosiasi langsung pada tahun 2013 dan 2014 yang disponsori oleh Sekretaris Negara AS John Kerry berakhir tanpa kesepakatan. Bersama dengan berbagai upaya militer yang telah dilakukan, upaya diplomasi terus mewarnai perjuangannya meskipun sama seperti upaya militer, keduanya tidak memberikan hasil yang berpihak bagi Palestina. Selain tidak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan dalam negosiasi yang disetujui berjalan tanpa implementasi oleh Israel yang pada akhirnya menggunakan kekuatan militernya serta dalam beberapa sisi menjadi bagian lebih dari *bargaining power*nya.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Bila sebelumnya instrumen militer dan diplomasi yang digunakan Palestina masih tidak berhasil dalam membawa Palestina pada status permanen akan kemerdekaannya, kini Palestina menempuh cara lainnya melalui instrumen hukum. Pada tahun 2012, Presiden Palestinian Authority (PA) dan Ketua Palestinian Liberation Organization (PLO), Mahmoud Abbas menyatakan bahwa segala upaya kampanye Palestina untuk diakui sebagai negara oleh PBB “dapat menjadikan internasionalisasi konflik sebagai permasalahan hukum dan memberikan jalan bagi Palestina untuk lembaga melawan Israel melalui PBB, organisasi dan traktat internasional, serta hukum yang mengatur mengenai hak

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

asasi manusia.”<sup>14</sup> Hal ini menjadi titik momentum pernyataan Palestina akan penggunaan instrumen hukum dalam perjuangannya.

Negosiator PLO Saeb Erekat menyatakan bahwa pada tahun 2014, Palestina telah menandatangani 15 perjanjian internasional dan telah menyerahkan permintaan keanggotaan kepada 36 organisasi internasional.<sup>15</sup> Palestina telah menjadi *full member* di UNESCO pada tahun 2011. Selanjutnya, pada tahun 2012, Majelis Umum PBB melalui Resolusi 67/19 dengan 138 voting menetapkan Palestina sebagai *non-member observer states*. Pada tahun 2015 Palestina menjadi anggota INTERPOL dan benderanya dikibarkan di kantor PBB. Palestina juga mendapat dukungan dari Uni Eropa dan Gerakan BDS (*Boycott Divestment Sanctions*).

Palestina juga menjadi anggota dari beberapa organisasi lain termasuk diantaranya World Bank, International Civil Aviation Association, International Maritime Organization, dan International Criminal Court. Komitmen tersebut diperkuat Abbas dimana pada tahun 2015 ia menyatakan, “*We will together continue with you our national, political and legal struggle. We will not remain hostage to the agreements that are not respected by Israel, and we will continue to join the international organizations and treaties*”<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> State of Palestine- Palestine Liberation Organization Negotiations Affairs Department, “H.E. President Mahmoud Abbas' Statement to the UN General Assembly 51st. Session (2011)”, State of Palestine, 2011

<sup>15</sup> State of Palestine- Palestine Liberation Organization Negotiations Affairs Department, “ Press Release: Dr. Saeb Erekat on the Latest Israeli Settlement Announcement”, State of Palestine, 2014

<sup>16</sup> State of Palestine- Palestine Liberation Organization Negotiations Affairs Department, “H.E. President Mahmoud Abbas: Peace, security and stability will not be achieved unless the occupation ends “, State of Palestine, 2015

Ban Ki Moon menyatakan bahwa Palestina yang diakui oleh Majelis Umum PBB sebagai *observer state* berhak menjadi anggota ICC (International Criminal Court).<sup>17</sup> Pada 1 Januari 2015, Palestina dalam hal ini Palestinian Authority (PA) menerima yurisdiksi ICC pada wilayah terokupasi (*occupied territory*) Palestina termasuk Yerusalem timur yang berlaku retroaktif terhitung sejak 13 Juni 2014. Selanjutnya, PA melakukan aksesi terhadap Statuta Roma dengan disaksikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban-Ki Moon dan secara resmi menjadi anggota ICC pada 1 April 2015.

Selain bertujuan untuk membawa keadilan pada pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di Palestina sebagai wilayah terokupasi (*occupied territory*) termasuk Yerusalem Timur, pernyataan lain dikemukakan oleh petinggi Palestina dalam pertemuan “*Palestinian and International Law*” yang diselenggarakan oleh Palestinian Bar Association pada tahun 2014 dimana Ketua Komite Umum Fatah dan Menteri Perumahan Rakyat PA Muhammad Ishtiyah menyatakan bahwa keanggotaan Palestina dalam ICC “tidak hanya bertujuan sebagai bentuk upaya lain yang dilakukan ketika upaya negosiasi yang selama ini dilakukan mengalami kegagalan, melainkan untuk menempatkan hukum internasional dalam term referensi dalam negosiasi selanjutnya.”<sup>18</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh negosiator PLO Saeb Erekat bahwa, “*PA and PLO Negotiation Team have convinced H.E Abbas regarding the ICC bid for*

---

<sup>17</sup> UN News Service Agency, “Ban Ki Moon on Palestine’s ICC Bid “UN Daily News” “, Issue DH/5958, September 2014

<sup>18</sup> “Palestinian Fatah figure says negotiations “doomed to failure” BBC Middle East Monitor, 2014, dalam Carsten Stahn, *The Law and Practice of the International Criminal Court*, Oxford University Press, 2015, h.180

*as a new context to put in the negotiation table in the future.*"<sup>19</sup> Lebih lanjut, Sekretaris I Kedutaan Besar Palestina di Jakarta Ahmed Metani yang merupakan anggota faksi Fatah dan termasuk kedalam PA menyatakan bahwa, "*we wil do whatever it needs to make the peace negotiations successful, not to mention by bringing the justice through the court room of ICC.*"<sup>20</sup> Dalam hal ini, terlihat bahwa pada esensinya ICC menjadi instrumen yang digunakan Palestina untuk meningkatkan atau mendapatkan *bargaining power* yang lebih dalam upaya negosiasi bilateral yang dilakukan antara Palestina dan Israel.

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Dalam melakukan sebuah penelitian, batasan dan rumusan masalah adalah hal yang penting. Hal ini erat kaitannya agar proses pendeskripsian peristiwa dapat dijelaskan dengan sistematika dan alur yang terarah. Dalam penelitian ini, Palestina sebagai subjek penelitian utamanya merujuk pada Palestinian Authority (PA) dan Palestinian Liberation Organization (PLO). Sehingga dalam penelitian ini, Palestina yang dimaksud tidak merujuk pada otoritas dan tindakan yang dilakukan oleh Hamas meskipun dalam penelitian akan terdapat pembahasan terkait Hamas dalam hubungannya dengan Palestinian Authority (PA).

Penelitian ini memfokuskan pada ICC (Intenational Criminal Court) selaku lembaga peradilan internasional sebagai objek penelitian. Rentang waktu penelitian ini dipilih sedari tahun 2000 hingga tahun 2017 untuk menjelaskan

---

<sup>19</sup> State of Palestine- Palestine Liberation Organization Negotiations Affairs Department, "Dr. Erekat on Palestine's Official Accession to the International Criminal Court (ICC) ", State of Palestine, 2015

<sup>20</sup> Berdasarkan wawancara langsung penulis dengan Mr. Ahmed Metani, Sekretaris I Kedutaan Besar Palestina di Jakarta pada hari Senin, 16 April 2018

posisi *bargaining power* Palestina sebelum melakukan instrumentalisasi terhadap ICC hingga sesudah menjadi anggota ICC pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Penelitian ini akan memfokuskan pada sudut pandang Palestina. Dalam hal ini, peneliti akan meneliti upaya Palestina yang dalam hal ini merujuk pada *bargaining power* Palestina setelah menjadi anggota ICC. Oleh sebab itu, perumusan masalah tersebut akan dipandu dengan pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana posisi *bargaining power* Palestina (PA) menggunakan  
International Criminal Court sebagai instrumen hukum?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Meskipun sudah banyak penelitian yang menulis mengenai perjuangan kemerdekaan Palestina dari berbagai sudut pandang, namun sudut pandang penelitian mengenai perjuangan dengan instrumen hukum masih sedikit dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan analisa terkait posisi *bargaining power* Palestina setelah Palestinian Authority (PA) menggunakan instrumen hukum melalui International Criminal Court (ICC). Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur dan penelitian terkait dengan upaya Palestina dalam meraih kemerdekaanya secara spesifik melalui instrumen hukum dengan International Criminal Court (ICC).

### 3.2.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dan memahami perjuangan kemerdekaan Palestina
- Untuk memahami dan menyikapi dengan bijak perspektif keputusan Palestina melakukan upaya jalur hukum melalui ICC
- Menambah khazanah keilmuan tentang dinamika konflik Israel dan Palestina.

### 1.4 Kajian Pustaka

Banyak buku dan penelitian yang membahas mengenai konflik Israel dan Palestina baik dalam pisau penelitian yang ditinjau melalui sisi historis, budaya, ekonomi, hukum, maupun politik serta dilihat dari sudut pandang salah satu dari kedua entitas yang berkonflik. Dalam mendukung studi kepustakaan atas penelitian ini, peneliti memfokuskan pada kajian literatur yang membahas mengenai keterkaitan konflik Israel dan Palestina dalam sudut pandang penggunaan hukum sebagai instrumen politik.

Salah satu buku yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah buku karangan Orde. F. Kittie yang berjudul *Lawfare: Law as a Weapon of War*. Secara umum, buku ini membahas penggunaan hukum sebagai instrumen politik sendiri melalui beberapa contoh kasus yang dijelaskan secara komprehensif dalam

sudut pandang kedua sisi. Secara umum, buku ini juga membahas mengenai signifikansi penggunaan instrumen hukum oleh Amerika Serikat serta dampaknya terhadap pencapaian kepentingan nasional AS. Dalam buku ini dibahas pula peran hukum dalam konflik Israel dan Palestina serta keterlibatan AS sebagai aliansi Israel didalamnya secara umum. Sedangkan buku yang kedua berjudul *The Law and Practice of the International Criminal Court* oleh Carsthen Stahn. Dalam buku ini, penulis memfokuskan analisa pada International Criminal Court sebagai badan hukum. Buku ini juga menyertakan analisis singkat terkait dengan analisa proyeksi keanggotaan Palestina dalam ICC.

Dari kedua buku yang sudah diuraikan diatas, keduanya secara keseluruhan turut membahas perjuangan Palestina dengan menggunakan instrumen hukum dalam hal ini ICC. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pengambilan sudut pandang penelitian, rentang waktu, serta proses dan tujuan yang menjadi kajian penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sudut pandang Palestina yang difokuskan dengan merujuk pada PA secara spesifik melalui instrumen hukum dengan International Criminal Court (ICC) dengan rentang waktu 2000 hingga 2017 dengan pembahasan prosesnya sebagai *bargaining power* dalam upaya mencapai cita-cita kemerdekaanya.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep dan satu paradigma besar yaitu Realisme Klasik Hans J. Morgenthau dengan mengambil konsep penting didalamnya yaitu **kepentingan nasional** (*national interest*) dan

*power* dalam menjelaskan upaya PA melalui instrumen hukum dengan ICC serta kaitannya sebagai *bargaining power* untuk mencapai kemerdekaan negara Palestina.

Berdasarkan Morgenthau, situasi politik internasional berisi upaya negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya (*national interest*) yang didefinisikan dengan *power*.<sup>21</sup> Perilaku politik luar negeri negara akan mengarah pada upaya-upaya negara dalam mengejar *power* untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan situasi politik sebagai sebuah *struggle for power* (upaya pencapaian kekuasaan) negara:

*“Politics is a struggle for power over men and whatever its ultimate aim may be power is its immediate goal and the modes of acquiring, maintaining, and demonstrating it determine the technique of political action”*<sup>22</sup>

Dalam mendefinisikan kepentingan nasional sebagai *power* dimana politik luar negeri suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya akan mengarah pada upaya mengejar *power*, Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional sebagai tujuan yang harus dicapai oleh setiap negara dalam melaksanakan politik luar negerinya. Kepentingan nasional biasanya terdapat dalam setiap konstitusi negara sehingga harus diperjuangkan oleh setiap entitas yang ada negara tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Hans J Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace 7<sup>th</sup> edition*, MCGrawHill Education, 2005, h.5

<sup>22</sup> Hans J Morgenthau, *Scientific Man versus Power Politics*, Chicago: Phoenix Books, 1965, h. 61

<sup>23</sup> *Ibid.*

Sebagai esensi politik internasional, Morgenthau mendeskripsikan *power* (kekuatan; kekuasaan) dengan “*suatu hubungan antara dua aktor politik (negara) dimana aktor A memiliki kemampuan untuk mempengaruhi-- mengontrol atau mengendalikan pemikiran dan tindakan aktor B.*”<sup>24</sup> Lebih lanjut, *power* didekskripsikan dengan:

“.....bisa terdiri dari apa saja yang menciptakan dan mempertahankan pengendalian (kontrol) seseorang atas orang lain (dan itu) meliputi semua hubungan sosial yang mendukung tujuan (pengendalian) itu, mulai dari kekerasan fisik sampai ke hubungan psikologis yang paling halus yang dipakai oleh pikiran seseorang untuk mengendalikan pikiran orang lain”<sup>25</sup>

Untuk memperkuat penjelasan secara konseptual terkait kondisi *de facto* pendudukan Israel di wilayah Palestina dan kondisi Palestina itu sendiri, maka peneliti menggunakan istilah “kekuatan pendudukan (*occupying power*)” untuk menjelaskan status pendudukan Israel sebagaimana status tersebut diberikan PBB pada Israel melalui Resoulsi No.242 Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB dan *Advisory Opinion* International Court of Justice sedangkan peneliti menggunakan istilah “wilayah terokupasi (*occupied territories*)” untuk menjelaskan status Palestina dalam pendudukan Israel.

Dalam mendefinisikan kekuatan pendudukan dan wilayah terokupasi, peneliti menggunakan definisi dalam Artikel 42 Konvensi Hague sebagai landasan konseptual yang turut memuat definisi dari okupasi itu sendiri sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Hans J Morgenthau, *Op. Cit.*, 2010, h. 21

<sup>25</sup> Hans J Morgenthau, *Op. Cit.*, 2010, h. 117

*“Territory is considered **occupied** when it is placed under the authority of the hostile army. The occupation extends only to the territory where authority has been established and exercised. The essential ingredient for applicability of the law of occupation is therefore the **actual control** exercised by the **occupying forces**.”*<sup>26</sup>

Berdasarkan Artikel 42 Konvensi Hague, **okupasi** adalah kontrol sebuah otoritas kekuatan militer oposisi terhadap teritori atau wilayah suatu entitas sehingga *occupying forces* merupakan otoritas kekuatan militer oposisi yang menjalankan kontrol di suatu teritori tersebut atau singkatnya menjalankan okupasi di teritori tersebut. Oleh karena itu, elemen penting dari status *occupying forces* adalah adanya **kontrol** -- pengawasan atau pengendalian terhadap teritori otoritasnya. Dalam hal ini, adanya teritori yang diokupasi tentu saja merupakan elemen terpenting bagi *occupying forces*.

Sedangkan sebaliknya dengan merujuk pada artikel yang sama, maka wilayah okupasi (*occupied territories*) adalah wilayah suatu entitas yang berada dalam kontrol sebuah otoritas kekuatan militer oposisi. Dalam hal ini, adanya wilayah milik entitas tertentu dan kontrol oposisi merupakan elemen penting yang menandai suatu wilayah yang okupasi. Dalam mendefinisikan negosiasi, peneliti menggunakan teori negosiasi oleh Zartman dimana beliau mendefinisikan negosiasi sebagai sebuah *proses dalam menyatukan seluruh posisi yang*

---

<sup>26</sup> Basic Texts of The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its two (1954 and 1999) Protocols, US Library of Congress, 1973, h.49

*berkonflik kedalam satu posisi unanimitas atau joint decision—fenomena yang ditentukan oleh prosesnya.*<sup>27</sup>

Definisi negosiasi yang dikemukakan Zartman menempatkan *bargaining* atau tawar-menawar sebagai esensi dalam negosiasi. Menurut Thomas Schelling, pencetus dari konsep *bargaining power* yang juga digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. *Bargaining* atau tawar-menawar sendiri pada dasarnya merupakan *proses mempengaruhi pihak lawan untuk mendapatkan kepentingannya*. Oleh karena itu, hal ini akan menempatkan *bargaining power* sebagai bentuk *power* yang ingin ditingkatkan Palestina dalam konteks negosiasi.

Selanjutnya, peneliti menggunakan konsep *bargaining power* oleh Thomas Schelling. *Bargaining power* adalah daya tawar—kemampuan suatu pihak dalam negosiasi untuk mempengaruhi pihak lawan hingga menyetujui keinginannya agar dapat mencapai kepentingannya.<sup>28</sup> *Bargaining power* adalah bagian penting dalam negosiasi dimana *bargaining power* yang kuat akan membawa keberhasilan dalam negosiasi yaitu mencapai kesepakatan dan mengimplementasikannya. Inti dari *bargaining power* adalah kemampuan suatu pihak dalam mempengaruhi pihak lawan dalam negosiasi. Dalam penelitian ini, peneliti mendefinisikan *pengaruh* sebagai adanya perubahan dalam keinginan lawan pada pihak utama melalui tindakan pihak lawan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> I. Wililiam Zartman, ed, *The Negotiation Process: Theories and Applications*, London: Sage Publications, 1978, h.18

<sup>28</sup> Thomas C. Schelling, “An Essay on Bargaining”, *The American Economic Review*, Vol. 46, No. 3, (Jun, 1956), h. 281-306, h. 290

<sup>29</sup> *Ibid.*, h.292

Menurut Thomas Schelling, untuk mengetahui posisi *bargaining power* dapat dilihat melalui kemampuan suatu pihak dalam memberikan **ancaman** (*threats*) dan **janji** (*promises*) yang *kredibel* yaitu dipercaya atau diakui oleh pihak lawan. Kemampuan suatu pihak dalam memberikan ancaman dan janji yang kredibel akan membentuk *bargaining power* yang kuat yakni memberikan pengaruh yang signifikan atau perubahan dalam keinginan hingga sepakat melalui tindakan dari pihak lawan.<sup>30</sup>

Baik janji dan ancaman keduanya berbicara mengenai adanya niat atau rencana dari pihak utama kepada pihak lawan disertai dengan tindakannya secara nyata agar kredibel. **Ancaman** (*threats*) merupakan niat atau rencana untuk melaksanakan sesuatu yang dapat merugikan suatu pihak sebagai konsekuensi atas suatu potensi dilaksanakannya suatu tindakan sehingga pihak tidak akan melaksanakan tindakan tersebut.<sup>31</sup> Sedangkan **janji** (*promise*) dalam konteks ini berbicara mengenai niat atau rencana untuk mendatangkan keuntungan bagi pihak lawan apabila menyepakati keinginan pihak utama.<sup>32</sup> Menurut Thomas Schelling, janji yang diberikan dapat berupa konsesi—merelakan untuk menawarkan sesuatu namun tidak boleh menimbulkan kerugian yang signifikan yaitu menghalangi kepentingan pihak tersebut.

Oleh karena itu, ancaman dan janji yang kredibel adalah ancaman yang dipercaya dan diakui oleh pihak lawan sebagai ancaman yang dapat mengancam atau menimbulkan kerugian dari potensi dilaksanakannya suatu tindakan tersebut

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h.296

<sup>31</sup> Thomas C. Schelling, *Op.Cit.*, 1956, h.297

<sup>32</sup> Thomas C. Schelling, *Op.Cit.*, 1956, h.300

serta janji yang dipercaya dan diakui sebagai suatu keuntungan yang benar-benar mampu diberikan bagi pihak lawan. Dalam menjelaskan status kedaulatan Palestina terkait dengan kepentingan nasionalnya dalam mencapai kemerdekaannya, peneliti menggunakan konsep negara kuasi (*quasi-states*) atau dalam term lain *negative-sovereignty* yang dikemukakan oleh Robert H. Jackson. Negara kuasi merupakan eksistensi negara yang berdiri dengan memiliki status *de jure* atau legalitas dan payung hukum namun memiliki pemenuhan status empiris (*de facto*) negara yang lemah.<sup>33</sup>

Bentuk utama status *de jure* negara adalah kemampuan negara dalam independensi konstitusi atau payung hukum; legalitas dari otoritas legal negara lain, pengakuan status sebagai negara berdaulat dari negara lain, keanggotaan dalam organisasi internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta mempunyai *legal personality* sebagai subjek hukum dalam hal ini hak dan kewajiban sedangkan secara *de facto* Robert Jackson menyatakan bahwa status empiris negara dapat dilihat dari legitimasi institusi politisnya, kesatuan nasional, efektivitas lembaga pemerintahannya, kesejahteraan sosio-ekonomi, otoritas kedaulatan wilayah, dan independensi dari tekanan dan pengaruh politis negara lain.<sup>34</sup> Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa status kenegaraan secara legal-formal bersifat normatif dan tertulis sedangkan secara empirik bersifat sesuatu yang riil dan politis.

---

<sup>33</sup> Jackson, R.H., "Quasi-states, Dual Regimes, and Neoclassical Theory: International Jurisprudence and the Third World", *International Organization*, 41, 1987, 519–549, h. 526

<sup>34</sup> Jackson, Robert H, and George Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, Oxford: Oxford University Press, 2007, h.28

Secara formal-legal, Palestina memiliki landasan konstitusi yang tertuang dalam Constitution of State of Palestine (2003) dan proklamasi kemerdekaannya dalam teks Palestine Declaration of Independence (1988). Melalui deklarasi kemerdekaan Palestina pada tahun 1988, Palestina mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB 43/177 untuk mengakui kemerdekaan Palestina berdasarkan proklamasi tahun 1988.

Meskipun resolusi ini diveto oleh Australia dan AS, namun sebanyak 104 negara menerima voting resolusi ini dan pada tahun 1989, 93 negara telah mengakui eksistensi Palestina. Hingga 2015, 136 negara (70,5 %) telah mengakui keberadaan Palestina dan banyak diantara negara yang belum mengakui Palestina sebagai negara mengakui Palestinian Liberation Organization (PLO) sebagai “Representasi Palestina”.<sup>35</sup> Hubungan bilateral Palestina tercermin dari berdirinya 89 kedutaan besar, 11 misi diplomatik, dan 1 *permanent mission* yang tersebar di negara di berbagai benua.<sup>36</sup>

Hingga tahun 2015, Palestina telah menandatangani lebih dari 80 traktat dan konvensi internasional termasuk diantaranya Paris Agreement, Vienna Convention, dan Statuta Roma.<sup>37</sup> Pada tahun 2012, Majelis Umum PBB menetapkan Palestina sebagai *non-member observer states* dan pada tahun 2015, Palestina menjadi anggota UNESCO. Oleh karena itu, secara legal, Palestina

---

<sup>35</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, “ United Nations General Assembly Resolution 67/19” , [https://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/67/L.28](https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/L.28), diakses pada 20 April 2018

<sup>36</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, “Diplomatic Relations”, Permanent Observer Mission of the State of Palestine to the UN, <http://palestineun.org/about-palestine/diplomatic-relations/> diakses pada 20 April 2018

<sup>37</sup> *Ibid.*

memiliki independensi konstitusional dalam arti memiliki hak dan kewajiban dalam segi hukum internasional (*legal personality* dan yurisdiksi) dan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional terhadap Palestina merupakan pelanggaran secara hukum internasional meski dalam ranah politis hal ini merupakan sebuah kondisi yang berkebalikan.

Status kenegaraan Palestina secara *de facto* tidak sama kuatnya dengan status Palestina secara *de jure*. Dalam segi kedaulatan wilayah, Israel masih memiliki kontrol administrasi dan militer yang kuat di sepanjang wilayah A, B, dan terutama wilayah C Tepi Barat serta Gaza sebagai wilayah okupasi. Hal ini turut menandakan belum tercapainya independensi Palestina secara *de facto* dari otoritas negara lain. Dalam skala pengaruh yang lebih luas, peran AS sebagai “*peace broker*” tidak lepas sebagai pengaruh dalam sebagian besar proses negosiasi.

Peneliti mendefinisikan legitimasi sebagai *keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud; kesahan*.<sup>38</sup> Legitimasi Palestinian Authority dan PLO sebagai pemerintah dan representasi resmi Palestina dalam skala internasional telah diakui termasuk oleh AS dan Israel, namun secara internal legitimasi PA dalam masyarakat Palestina menghasilkan dua suara yang berbeda terutama berkaitan dengan kecenderungan pada Hamas yang dalam perjuangannya dianggap lebih riil

---

<sup>38</sup> Tim penyusun kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta :Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1991, h.81

dengan menggunakan pendekatan militer—berbeda dengan PA yang dianggap lebih “lunak dan kompromis” dalam menghadapi Israel dan AS.

Hal ini turut berujung pada pertanyaan masyarakat mengenai efektifitas PA yang secara tidak langsung tercermin dari kemenangan Hamas dalam pemilu 2006. Pada akhirnya, kesatuan nasional Palestina terpecah dengan otoritas Hamas di Gaza dan PA di Tepi Barat. Dalam hal ini, efektivitas yang didefinisikan sebagai *efek (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); dapat membawa hasil; membawa hasil guna (tentang usaha, tindakan)*.<sup>39</sup> Faktor penting lainnya adalah kesejahteraan—yang berasal dari kata sejahtera yang berarti *aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan)*.<sup>40</sup>

Dengan masifnya tensi diantara Israel dan Palestina dan kontrol Israel terhadap sumber daya dan administrasi wilayah Palestina, masyarakat Palestina hidup dalam rasa tidak aman dan tidak terlepas dari gangguan yang dapat kapan saja datang. Lemahnya status empirik Palestina sebagai negara kuasi merupakan bagian dari percaturan politiknya dengan Israel sebagai kekuatan okupasi dan AS yang dalam hal ini diperjuangkan Palestina untuk mencapai kemerdekaannya.

Dalam menjelaskan bentuk International Criminal Court, peneliti mendefinisikan lembaga peradilan sebagai lembaga yang memberikan atau menjalankan fungsi peradilan atau yuridis (*judiciary; rechtspraak*) dalam hukum.

---

<sup>39</sup>Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op., Cit*,1991, h. 20

<sup>40</sup>Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op., Cit*,1991, h. 65.

sehingga memiliki yurisdiksi.<sup>41</sup> *Lembaga adalah sebuah kesatuan kerja dalam badan atau organisasi yang terdiri dari bagian-bagiannya dan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Kata peradilan sendiri didefinisikan sebagai penegakan hukum atau penjamin ditaatinya hukum (het rechtspreken) melalui mekanisme proses pemutusan atau penetapan perkara hukum.*<sup>42</sup> Mekanisme merupakan cara kerja atau hal saling bekerja yang terdiri atas berbagai komponen dalam kesatuan.<sup>43</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi peradilan adalah fungsi penegakan dan penjamin ditaatinya hukum melalui mekanisme lembaga tersebut.

Oleh karena itu lembaga peradilan memiliki yurisdiksi. Dalam penelitian ini, *yurisdiksi* didefinisikan sebagai *kekuasaan; kewenangan untuk melaksanakan fungsi yuridis.*<sup>44</sup> Sehingga secara menyeluruh, lembaga peradilan internasional merupakan suatu badan atau wadah yang berfungsi dalam menegakkan dan menjamin ditaatinya hukum melalui mekanisme pemberian dan penentuan status terkait suatu perkara hukum.

Dalam menjelaskan hukum (badan hukum International Criminal Court) sebagai instrumen sebagaimana yang dilakukan oleh Palestinian Authority, peneliti menggunakan konsep *legal instrumentalism* dalam hubungan internasional yang dikembangkan Robert Keohane. Dalam kerangka konsep ini, *instrumentalisme* sendiri merupakan paham yang melihat proses menjadikan

---

<sup>41</sup> Marek St. Korowicz, *Introduction to International Law : Present Conception of International Law in Theory and Practice*, Springer Netherlands, ed.5, 2003, h. 100 Marek St. Korowicz, *Op., Cit*, 2003, h.90

<sup>42</sup> Marek St. Korowicz, *Ibid.*, h.90

<sup>43</sup> Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op., Cit*, 1991, h. 60.

<sup>44</sup> *Ibid.*

suatu entitas atau entitas itu sendiri sebagai *alat* atau sesuatu yang digunakan untuk kepentingan tertentu.<sup>45</sup> Oleh karena itu, penting untuk memahami *instrumentalisasi* sebagai proses instrumentalisme itu sendiri dan tujuannya untuk mencapai kepentingan tertentu.

Sehingga secara menyeluruh *legal instrumentalism* berbicara adalah proses penggunaan suatu entitas yang berbasis hukum sebagai alat mencapai kepentingan suatu negara.<sup>46</sup> Dalam hal ini, hukum dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mencapai kepentingan nasional negara contohnya untuk melegitimasi penggunaan kekuatan bersenjata, diplomasi dan negosiasi, serta memperoleh kekuatan ekonomi.<sup>47</sup>

## **1.6. Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Pada hakikatnya, sebuah penelitian bertujuan untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya oleh peneliti dengan menggunakan metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang bertumpu pada sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, koran, hingga situs internet untuk menemukan jurnal berbasis *daring* yang

---

<sup>45</sup> R. O. Keohane, 'International Relations and International Law: Two Optics', Harvard International Law Journal (38: 2) 1997, h. 487

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

dipublikasikan.<sup>48</sup> Data yang terkumpul kemudian diolah secara objektif untuk kemudian dirumuskan sesuai dengan pertanyaan penelitian dan tujuan.<sup>49</sup>

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terfokus pada kajian pustaka. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada sumber kajian literatur yang membahas mengenai konflik diantara Israel dan Palestina. Pengumpulan data atau sumber sebagai langkah pertama dilakukan dengan penelusuran dokumen-dokumen terkait dengan jawaban yang ingin dicari oleh peneliti.<sup>50</sup> Metode ini digunakan sebab sumber tertulis mengenai objek dan peristiwa yang ingin diteliti dapat ditemukan secara komprehensif.

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Secara umum, penyajian sebuah bentuk penelitian terbagi atas tiga bagian besar yaitu pendahuluan, analisis, dan kesimpulan. Untuk mempermudah dan memperjelas penyajian, dibutuhkan sebuah kerangka analisa yang sistematis. Dalam penelitian ini, sistematika penyajian akan dibagi kedalam lima bab yang disusun oleh peneliti. Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang didalamnya peneliti akan menguraikan pokok latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Melalui bab pertama

---

<sup>48</sup> Hennie R Boeije, *Analysis in Qualitative Research*, SAGE Publishing, 2016, h. 20

<sup>49</sup> Stephen D. Lapan, dkk, *Qualitative Research: An Introduction to Methods and Designs*, John Wiley & Sons, 2011, h. 13

<sup>50</sup> *Ibid.*

diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman dasar atas analisa penelitian yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Dalam bab dua, peneliti membahas International Criminal Court sebagai lembaga peradilan, Kepentingan nasional serta *status quo* Palestina. Pembahasan terkait ICC dibagi menjadi tiga bagian, yaitu setelah menjelaskan latar belakang ICC secara singkat, peneliti akan menjelaskan lingkup yurisdiksi, struktur, dan mekanisme sidang dalam ICC. Selanjutnya, pembahasan peneliti terkait kepentingan nasional Palestina dan *status quo* Palestina dalam negosiasi menjadi satu bagian pembahasan yang saling berkesinambungan.

Pada bab tiga, peneliti akan menyajikan analisis mengenai Pada bab ini, peneliti akan membahas posisi *bargaining power* Palestina sebelum Palestina melakukan instrumentalisasi terhadap International Criminal Court (ICC). Pada bab ini, peneliti akan membahas posisi bargaining power Palestina sebelum Palestina melakukan instrumentalisasi terhadap International Criminal Court (ICC).

Pada bab empat, peneliti akan membahas posisi *bargaining power* Palestina setelah Palestina melakukan instrumentalisasi terhadap International Criminal Court (ICC). Bentuk ancaman yang dibahas dalam penelitian ini adalah ancaman terkait dengan keanggotaan Palestina dalam ICC pada Cairo Talks tahun 2014 dan ancaman terkait status penyerahan kasus Palestina di ICC yang telah berada dalam tahap pengujian awal pada negosiasi di Aqaba tahun 2016. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan bahwa Palestina tidak melakukan instrumentalisasi ICC sebagai

sebuah janji namun disisi lain juga tidak memberikan janji atau konsesi. Bab lima sebagai bab terakhir berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pernyataan penelitian yang dikaji dengan menggunakan konsep dan analisa pada bab sebelumnya.